

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif dalam menimba ilmu dan dapat mengembangkan potensi dalam dirinya.¹ Pendidikan juga merupakan proses pendewasaan diri dan cara berfikir mana yang baik dan tidak, serta yang harus dilakukan atau sebaliknya. Dengan adanya proses pendidikan tersebut seseorang mampu berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, karena hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Proses pendidikanlah yang menjadi akomodasi manusia menjadi makhluk yang berkompeten.

Dalam pendidikan formal, untuk memulai jenjang pendidikan di sekolah dilakukan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses seleksi untuk menjangking siswa yang akan diterima dalam suatu sekolah. Di mana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Kegiatan PPDB diawali dengan proses pemilihan sekolah, proses seleksi hingga pengumuman penerimaan

¹ Ida Bagus Jelantik, dkk, *Kajian Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019* (Denpasar: Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2017), 1.

peserta didik. Fenomena yang berkembang di masyarakat, yaitu adanya persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit, di mana sekolah tersebut menjadi satu-satunya sekolah pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) rutin diadakan setiap tahun dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yakni adalah lembaga dari Kemendikbud. Semua perihal tentang pendidikan juga sudah diatur dalam undang-undang, termasuk tata cara penerimaan peserta didik baru di suatu lembaga sekolah.

Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai ujian nasional (UN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan nilai sekolah dan nilai ujian nasional (UN) tersebut, dapat juga melalui dari jalur prestasi, jalur bina lingkungan dan jalur-jalur yang lainnya. Pada proses penyeleksian berdasarkan nilai ujian nasional (UN) ini, calon peserta didik yang mempunyai nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima di sekolah pilihan berbeda dengan calon peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional yang rendah. Hal yang seperti ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, sebab peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga yang kurang mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit. Untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah melalui Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan,

yaitu kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai ujian nasional (UN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksianya. Selain seleksi berdasarkan nilai sekolah dan nilai ujian nasional (UN) tersebut, dapat juga melalui dari jalur prestasi, jalur bina lingkungan dan jalur-jalur yang lainnya. Pada proses penyeleksian berdasarkan nilai ujian nasional (UN) ini, calon peserta didik yang mempunyai nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima di sekolah pilihan berbeda dengan calon peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional yang rendah. Hal yang seperti ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, sebab peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga yang kurang mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit. Untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Di dalam pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.² Dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan Pendidikan yaitu dengan membuat kebijakan baru dengan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD, SMP, SMA, SMK dan atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan dari pemberlakuan sistem ini adalah jelas yakni menghilangkan kastanisasi dan favoritisme dikalangan pendidikan, agar tercipta pemerataan pendidikan.³

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 juga dikatakan: “pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.⁴ Dalam akses pemerataan pendidikan ada 2 aspek yang harus diperhatikan, pertama persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat, yaitu pendidikan dapat diakses oleh antar suku, Agama dan kelompok secara sama.⁵

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004), 4.

³ Eni Syafitri dan Agus Mahfud Fauzi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 Kamal”, *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2021), 39. 33-40.

⁴ M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 14.

⁵ Risna, Lisdahlia, Edi, “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan”, *Jurnal Mapessona* (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), 2.

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan adanya penerapan peraturan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi adalah dapat melaksanakan pemerataan pendidikan yang lebih optimal, menciptakan lebih banyak sekolah favorit, serta dapat meningkatkan kualitas guru.

Sistem Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan sistem zonasi pada peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama dengan landasan Perbup Sidoarjo No 26 Tahun 2019, pada saat awal dikeluarkannya ketetapan dari bupati untuk pemberlakuan sistem zonasi. Perbedaan dari perbup Sidoarjo yang mengatur pelaksanaan sisten zonasi pada tahun 2019 yakni, No 26 Tahun 2019 Pasal 11 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, menjelaskan bahwa sistem zonasi berlaku sebanyak 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, 5% untuk jalur prestasi dari luar radius zona, dan 5% luar radius zona dengan beberapa ketentuan alasan khusus (perpindahan orang tua/ wali, dan terjadi bencana alam). Sedangkan No 21 Tahun 2021 Pasal 14 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, menjelaskan bahwa sistem zonasi SMP berlaku paling sedikit 50% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, 15% untuk jalur afirmasi, 5% untuk jalur perpindahan tugas wali/ orang, dan 30% untuk jalur prestasi. Dengan adanya sistwm zonasi ini semua siswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah tetap berhak bersekolah di sekolah yang tinggal di dekat tempat tinggalnya. Program zonasi sekolah menjadi salah satu

program yang efektif dari pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dengan tanpa adanya diskriminasi.⁶

Begitu juga SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo juga sudah menerapkan sistem zonasi sejak tahun 2018, karena sejak saat itu penetapan sistem zonasi mulai diberlakukan. Menurut Pak Misdi, beliau sangat setuju dengan pemberlakuan sistem zonasi yang diterapkan di SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo. Karena itu juga merupakan aturan yang harus senantiasa dipertahankan, selain itu dengan pemberlakuan sistem zonasi, masyarakat sekitar SMP Negeri 1 Tulangan, mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang diinginkan.⁷

Dalam artikel Kajian Yuridis Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem zonasi belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat bahwa dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positifnya. Salah satu dampaknya yaitu dapat membatasi hak siswa dengan kemampuan nilai akademik yang tinggi untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan.⁸ Begitu juga artikel lain yang menjelaskan bahwa implementasi sistem zonasi lebih banyak dampak negatifnya, di mana memunculkan persepsi baru lagi di masyarakat, bahwa prestasi akademik bisa dikalahkan dengan jarak, selain itu juga banyak

⁶ Azizah ArifinSaafarah dan Udik Budi Wibowo, "Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 206.

⁷ Observasi dan wawancara dengan Misdi, Guru Mata Pelajaran Sains di SMP Negeri 1 Tulangan, Sidoarjo, 6 Oktober 2021.

⁸ Cici Badi'atul Hayinah, *Kajian Yuridis Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dalam Perspektif Sistem Pendidikan Nasional* (Jember: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, tt),1.

kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat agar anak mereka dapat masuk ke sekolah yang dituju.⁹

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.¹⁰ Keadilan merupakan ciri atau kunci ajaran Islam. Setiap kaum muslimin memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Hak di sini dimaknai bahwa setiap muslim berhak mendapatkan keadilan hukum yang sama. Dalam Islam dan juga pendidikan sejak dini sudah diajarkan tentang pentingnya keadilan. Hal ini juga terdapat dalam Surah An Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹¹

Keadilan merupakan sikap yang tidak membedakan sisi kehidupan, politik, ekonomi maupun segi sosial, siapa, dari mana dan dari suku atau RAS mana. Islam menjunjung tinggi keadilan, karena keadilan akan membuat semua manusia merasa dirinya aman dan nyaman dalam kehidupan.

Sungguhpun demikian benarkah bahwa pemberlakuan sistem zonasi itu melanggar Hak Asasi Manusia. Bagaimana kemudian perspektif guru

⁹ Permana Putra Teguh, *Implementasi dan Dampak Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Tahun 2018 dan 2019* (Gresik: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Putra, 2021), 1.

¹⁰ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 124.

¹¹ QS. An Nahl (16): 90

pendidikan Agama Islam, apakah juga melihat hal yang sama. Apakah guru pendidikan Agama Islam juga memandang bahwa kebijakan ini mengandung diskriminasi ataukah justru menghargai hak belajar siswa. Apa saja kendala Guru PAI terhadap proses belajar dengan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi. Bagaimana dampak pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang persepektif Guru PAI terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dikemukakan dalam suatu fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru PAI terhadap pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab. Sidoarjo?
2. Apa saja kendala Guru PAI terhadap proses belajar dengan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab. Sidoarjo?
3. Bagaimana dampak pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab. Sidoarjo terhadap proses belajar menurut guru PAI?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadi target. Tanpa adanya tujuan, maka penelitian yang dilakukan tidak akan memberi manfaat. Adapun tujuan utama penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi guru PAI terhadap pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Guru PAI terhadap proses belajar dengan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab. Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kab.Sidoarjo terhadap proses belajar menurut guru PAI.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan adalah hal yang berbeda namun saling berkaitan untuk menghasilkan sesuatu. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan sukses atau berhasil jika tidak memiliki manfaat yang diperoleh. Maka dari itu penelitian ini dapat dikatakan berharga apabila mempunyai kegunaan yang bisa diperoleh, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi yang terkait dengan sistem zonasi dan dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya yang mengkaji tentang sistem zonasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang persepsi guru pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap pemberlakuan sistem zonasi.

b. Bagi Guru

Bagi guru selaku pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan penambah ilmu tentang metode pembelajaran di kelas yang bersifat heterogen. Agar menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif.

c. Bagi sekolah

Sebagai khazanah keilmuan dan referensi mengenai persepsi Guru Agama Islam tentang pemberlakuan sistem zonasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan meningkatkan layanan dan cara pembelajaran, agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif bagi siswa yang lolos seleksi dari sistem zonasi.

E. Penegasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi yang dimaksud adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi penjabar bagaimana seseorang menyusun dan memusatkan tanggapan terhadap sesuatu hal yang dimaati secara langsung dengan panca indera serta dapat merubah perilaku-perilaku sosial.

2. Guru PAI

Guru pendidikan Agama Islam adalah orang yang bertugas mendidik, membimbing dan mengarahkan serta orang yang memahami tingkat

intelektual murid di sekolah yang bertugas menanamkan ilmu pengetahuan Agama Islam.

3. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud tentang tata cara pembagian suatu wilayah dengan maksud dan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah tentang tata cara penerimaan peserta didik baru.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan rutinitas setiap tahun dan berpedoman pada ketentuan yang diterapkan pada wilayah tersebut PPDB adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting, sebab jika tidak ada peserta didik yang akan diterima, maka di sekolah-sekolah tidak ada yang harus ditangani ataupun diatur.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah pada tahun 2018, yang berjudul Implementasi Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem zonasi di sekolah menengah pertama, akan tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian Aminah ini tentang implementasi PPDB dengan sistem zonasi dan kelebihan serta kekurangan dari sistem zonasi, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah persepsi guru PAI terhadap

sistem zonasi serta dampak dari proses belajar siswa menurut persepsi guru PAI. Sedangkan kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Aminah ini adalah menambah referensi mengenai sistem zonasi. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Aminah ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan ketekunan pengamat. Hasil dari penelitiannya adalah. Hasil penelitian ini adalah (1) PPDB yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan. (2) Penerapan PPDB berjalan dengan baik dimulai dari menetapkan kriteria peserta didik yang diterima, mekanisme pelaksanaan yaitu dengan melakukan pendaftaran melalui dua jalur yaitu online dan offline. (3) Dampak positifnya jarak tempuh peserta didik dengan rumah semakin pendek, input sekolah semakin bervariasi dan peserta didik bersekolah di wilayahnya, negatifnya peserta didik dengan nilai baik terbatas dalam memilih sekolah dan ini tentunya melanggar hak peserta didik untuk memilih sekolah yang di inginkan.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Delva Jariah pada tahun 2019, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung). Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penetapan Permendikbud dengan tujuan dari sistem zonasi ini adalah agar anak-anak bisa memperoleh pendidikan yang merata agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Zonasi tidak hanya untuk pemerataan sekolah favorit saja, akan tetapi

¹² Siti Aminah, *Implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Prambon Nganjuk Tahun 2017/2018* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018), 83.

harus diikuti juga sarana dan prasarana sekolah dan penyebaran guru yang berkualitas. Hasil dari penelitian yang dilakukan, sistem zonasi yang diberlakukan pemerintah sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam hanya saja harus disempurnakan kembali. Sebab keadilan dalam sistem zonasi ini membuat semua orang berhak mengamban pendidikan ditempat yang layak.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Delva menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem zonasi, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah persepsi guru PAI tentang sistem zonasi, Persamaan dari penelitian ini adalah samasama mengkaji tentang sistem zonasi. Sedangkan kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Delva terhadap penelitian ini adalah memberikan referensi serta menjadi pembanding antara menurut hukum Islam dengan pendapat guru PAI di SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amilah dengan judul Persepsi Sekolah terhadap Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo). Di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019 di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo sudah dilaksanakan pada tahun 2019/2020. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini ada yang setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Persepsi sekolah tentang sistem zonasi ini diantaranya dapat pemeratakan kualitas sekolah, akan tetapi juga dapat menurunkan kualitas sekolah, sistem ini dapat mempengaruhi karakteristik peserta didik dikarenakan sifat peserta didik

¹³ Delva Jariah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), ii.

yang bersifat heterogen, Sistem zonasi ini menjadikan tantangan baru bagi guru dalam proses pembelajaran, Sistem zonasi membatasi peserta didik dalam menentukan sekolah karena hanya peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asmilah yakni membahas tentang persepsi sekolah terhadap pemberlakuan PPDB sistem zonasi, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah persepsi guru PAI. Persamaannya adalah persepsi tentang kebijakan sistem zonasi. Kontribusi yang dapat peneliti ambil adalah bagaimana persepsi sekolah di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo, dan sebagai pembandingan dengan persepsi guru PAI di SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo. Deskripsi Penelitian Terdahulu.

Pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas sudah banyak yang meneliti tentang kebijakan sistem zonasi, akan tetapi masih ada kekosongan yang menurut peneliti harus dilengkapi sebagai sebuah penelitian salah satunya adalah perspektif guru pendidikan Agama Islam terhadap kebijakan sistem zonasi. Dan di sini peneliti lebih mengerucutkan tentang bagaimana perspektif guru pendidikan Agama Islam.

¹⁴ Asmilah, *Persepsi Sekolah terhadap Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo)* (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel, 2020), 134.